

LAMPIRAN II
PRATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA
KHUSUS MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*ONLINE*) DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN

NOMOR:.....

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN ANGKUTAN.....

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek PT/KOPERASI.....tanggal.....
..... ;
2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Gubernur tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Pelayanan Angkutan Sewa Khusus.

PERTAMA : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek kepada:

Nama Perusahaan :
NomorInduk Perusahaan :
NamaPimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

KEDUA : Bahwa PT/Koperasi.....wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan SEWA KHUSUS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan tanggal.....

KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan Nomor:..... tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.....
- 2
3. dst.

DOKUMEN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG

PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN.....

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
 - b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasi sebanyak ----kendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan dari..... nomor.....tanggal.....
 2. Pertimbangan dari.....perihal.....nomor..... tanggal.....
 - 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN..... KEPADA PT/KOPERASI.....

PERTAMA Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan NomorTanggal tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan

KEDUA Untuk melaksanakan pelayanan angkutanyang diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak.....(.....)

KETIGA Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Trayek sampai dengan tanggal.....

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN,

L J

Lampiran Keputusan

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN.....
PT/KOPERASI.....

No URUT	Kode Kenda raan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/ Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet

Ditetapkan di
Pada tanggal

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(-----)

SURAT PERNYATAAN

TENTANG

KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Nomor Identitas (KTP) :
6. Alamat :
7. Status : Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan
8. Alamat Perusahaan :

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan angkutan

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, maka dokumen perizinan angkutan yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,.....

Pembuat Pernyataan

Meterai Rp6.000
(Pimpinan Perusahaan)

KARTU PENGAWASAN

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK
PT/KOPERASI.....

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Nomor: tanggal tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek Pelayanan kepada : yang dipimpin oleh diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai tanggal dengan mempergunakan kendaraan penumpang umum untuk keperluan mengangkut atau (sesuai, dengan jenis pelayanan yang diizinkan). asal-tujuan (untuk angkutan antar jemput/permukiman).....

Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan penumpang umum sebagai berikut :

1. Tanda Nomor Kendaraan :
2. Nomor Uji Kendaraan :
3. Daya Angkut :

Bahwa perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di balik Kartu Pengawasan ini.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : _____

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KOP SURAT

Nomor : Banjarmasin,

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pertimbangan Permohonan Kepada
Izin Angkutan Orang yth.
Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek Pelayanan di
Angkutan Banjarmasin

1. Memperhatikan surat permohonan Nomor: tanggal..... perih al Atas nama PT/Koperasi bersama ini disampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut:

a. Jenis Permohonan izin yang diajukan adalah pelayanan angkutanyang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan sebagai berikut :

No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Kapasitas (orang)

b. Bahan untuk mempertimbangkan permohonan

- 1) Tanggal Permohonan :
- 2) Nama Perusahaan :
- 3) Nama Pimpinan :
- 4) Alamat :
- 5) Pelayanan yang dimohon :
 - a) Jumlah perusahaan, jumlah bus dimohon
 - b) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya
 - c) Kelas jalan yang dilalui
 - d) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau Pool
 - e) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan

(jika penggantian kendaraan sebutkan keterangan peruntukan kendaraan(lama).

2. Berdasarkan data tersebut di atas kendaraan tersebut tidak dipergunakan melayani angkutan lain dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

a..n. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Kepala Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota,

Tembusan Yth. :
1..... ;
2 ;
3. dst

*) pilih yang sesuai

PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Nomor : Banjarmasin,

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Permohonan Kepada
Izin Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek
/penambahan kendaraan *) Yth. Pimpinan Perusahaan

di

(domisili perusahaan)

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor: tanggal..... perihal..... Atas nama PT/Koperasi, berdasarkan Surat Keputusan..... No. tanggal.....tentan Evaluasi..... dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui permohonan izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek / penambahan kendaraan *) , pada:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Bus	Kapasitas (orang)

2. Selanjutnya untuk proses penerbitan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan, agar Saudara mengajukan permohonan realisasi izin Penyelenggaraan Angkutan..... dengan dokumen yang terdiri dari:
- Salinan surat persetujuan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili Perusahaan;
 - Data kendaraan berupa foto kendaraan, salinan STNK, Buku Uji/Kartu Tanda Lulus Uji yang masih berlaku atau SRUT bagi Kendaraan baru sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimohon.
3. Selain hal tersebut di atas, untuk melayani Angkutan...., Saudara sebagai pemegang Izin wajib memperhatikan :
- Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, fasilitas pelayanan serta mencantumkan tulisan secara jelas jenis pelayanan pada badan kendaraan dan/atau tanda bukti penyewaan kendaraan;
 - Memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan atau sampai dengan tanggal tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.

5. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Izin

Tembusan Yth.:

1.

2.

3. dst.

(.....)

*) pilih yang sesuai

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR